



P U T U S A N
Nomor 195/Pid.B/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **YUDI ADITYA bin SARMAN**;
Tempat Lahir : Sei Silau Timur;
Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun / 9 September 1992;
Jenis Kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Seroja RT 025 RW 007 Desa
Perkebunan Sei. Lala, Kecamatan Sei. Lala,
Kabupaten Indragiri Hulu, atau Posko IV Desa
Talang Durian Cacar, Kecamatan Rakit Kulim,
Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : **EKO SAPUTRA bin (Alm) SOPIAN**
Tempat Lahir : Kerasaan;
Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun / 20 Juni 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Talang Durian Cacar, Kecamatan Rakit
Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh;

- Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
- Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri didalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 195/Pid.B/2021/PN Rgt tanggal 2 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.B/2021/PN Rgt tanggal 2 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah memperhatikan surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan masing-masing Terdakwa dipersidangan;

Telah meneliti segala barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum atas diri Para Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I **YUDI ADITYA bin SARMAN** dan Terdakwa II **EKO SAPUTRA bin (Alm) SOPIAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **YUDI ADITYA bin SARMAN** dan Terdakwa II **EKO SAPUTRA bin (Alm) SOPIAN** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 54 (lima puluh empat) tandan buah Sawit berukuran besar dengan berat 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) Kg;

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama Arif Budiman alias Arif bin Ahmad Pris;

 - 2 (dua) bilah rojok;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia senter;
 - 2 (dua) helai sarung tangan;
 - 2 (dua) unit senter kepala;
 - 1 (satu) unit handphone Vivo Y30i warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hilina pick up dengan Nomor Polisi BE 1529 B warna hitam merah;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX dengan nomor polisi BM 4183 BV warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X tanpa body dan nomor polisi;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Para Terdakwa tersebut, penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa I **Yudi Aditya bin Sarman** bersama-sama dengan Terdakwa II **Eko Saputra bin (Alm) Sopian** pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Hampan 53 Kebun Plasma Kota Medan yang dikelola oleh Koperasi Produsen Maju Jaya yang terletak di Desa Talang Durian Cacar Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekitar pukul 19.30 WIB pada saat Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman berada dirumah bersama Terdakwa II Eko Saputra bin (Alm) Sopian kemudian sdr. Heri Iswanto (Daftar Pencarian Orang) bersama sdr. Hendra (Daftar Pencarian Orang) datang berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX dengan nomor polisi BM 4183 BV warna biru dengan mengajak Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman untuk mengambil tandan buah kelapa sawit di hampan 53 Kebun Plasma Kota Medan yang dikelola oleh Koperasi Produsen Maju Jaya kemudian Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman bersama Terdakwa II Eko Saputra bin (Alm) Sopian sepakat bersama-sama

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pencurian tandan buah kelapa sawit tersebut selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman bersama Terdakwa II Eko Saputra bin (Alm) Sopian berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X tanpa no.pol berangkat menuju lokasi target pencurian yang telah ditentukan di Hamparan 53 Kebun Plasma Kota Medan tersebut dengan membawa alat bantu berupa 2 (dua) egrek, 1 (satu) rojok, 1 (satu) gancu, 2 (dua) sarung tangan, 2 (dua) senter kepala yang sudah di persiapkan sebelumnya kemudian sekitar pukul 20.20 WIB Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman bersama Terdakwa II Eko Saputra bin (Alm) Sopian dan sdr. Heri Iswanto bersama sdr. Hendra tiba di lokasi Hamparan 53 Kebun Plasma Kota Medan tersebut selanjutnya langsung membagi tugas, saat itu Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman bersama dengan sdr. Hendra sedangkan Terdakwa II Eko Saputra bin (Alm) Sopian bersama dengan sdr. Heri Iswanto kemudian masing-masing langsung menghampiri dan mencari buah kelapa sawit dari pohon yang sudah masak atau yang layak dipanen dengan menggunakan senter kepala selanjutnya buah kelapa sawit tersebut di egrek dari pohonnya hingga jatuh kemudian tandan buah kelapa sawit yang sudah jatuh tersebut Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman angkat bersama dengan Terdakwa II Eko Saputra bin (Alm) Sopian untuk disusun menjadi satu tumpukan di lokasi kebun kelapa sawit tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman dan Terdakwa II Eko Saputra bin (Alm) Sopian pergi ke Simpang Jalan Poros Hamparan 53 menghubungi Saksi M. Toher Bin (Alm) Pelangai *(dilakukan penuntutan secara terpisah)* dengan cara menelpon untuk menjemput serta yang membeli tandan buah kelapa sawit hasil curian tersebut kepada Saksi M. Toher Bin (Alm) Pelangai lalu setelah Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman selesai menelpon kemudian Terdakwa II Eko Saputra bin (Alm) Sopian meminta pulang terlebih dahulu;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 00.15 WIB Saksi M. Toher Bin (Alm) Pelangai datang dan bertemu dengan Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Hilina pick up dengan nomor polisi BE 1529 B warna hitam merah yang dikemudikan oleh Saksi Ari Rahma Doni bin M. Toher *(dilakukan penuntutan secara terpisah)* selanjutnya Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman ikut menumpang dengan mobil tersebut menuntun jalan ke lokasi tandan buah kelapa sawit yang sudah terkumpul lalu setelah tiba di lokasi tersebut

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sdr. Heri Iswanto bersama sdr. Hendra dan Saksi Ari Rahma Doni bin M. Toher mengangkat buah kelapa sawit dengan menggunakan alat rojok kemudian memasukkan seluruh tandan buah kelapa sawit tersebut kedalam mobil sedangkan Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman menghitung tandan buah kelapa sawit yang masuk kedalam mobil, dengan jumlah seluruhnya sebanyak 54 (lima puluh empat) buah tandan kelapa sawit dengan berat sekitar 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) kg kemudian setelah selesai di muat kedalam mobil selanjutnya sdr. Heri Iswanto bersama sdr. Hendra pulang kerumahnya sedangkan Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman ikut menumpang di mobil bermuatan tandan buah kelapa sawit tersebut lalu saat diperjalanan tepatnya di Simpang Jalan Poros Hamparan 53 Kebun Plasma Kota Medan tersebut sekitar pukul 01.30 WIB tiba-tiba di setop oleh warga kemudian dilaporkan kepada petugas kepolisian dari Sektor Kelayang lalu mengamankan Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman, Saksi M. Toher Bin (Alm) Pelangai, Saksi Ari Rahma Doni bin M. Toher dan Terdakwa II Eko Saputra bin (Alm) Sopian yang ditangkap dirumahnya, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kelayang;

- Bahwa Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman bersama Terdakwa II Eko Saputra bin (Alm) Sopian telah beberapa kali mengambil tandan buah kelapa sawit milik Kebun Plasma Kota Medan yang dikelola oleh Koperasi Produsen Maju Jaya kemudian menjual kepada Saksi M. Toher Bin (Alm) Pelangai dan Saksi Ari Rahma Doni bin M. Toher yaitu pada pertama pada hari Kamis tanggal 29 April tahun 2021 sekira pukul 11.30 WIB dengan berat sekitar 300 (tiga ratus) kg buah kelapa sawit, kemudian yang kedua pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB sebanyak 23 (dua puluh tiga) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 520 (lima ratus dua puluh) kg;
- Bahwa Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman bersama Terdakwa II Eko Saputra bin (Alm) Sopian tanpa ijin mengambil tandan buah kelapa sawit milik Kebun Plasma Kota Medan yang dikelola oleh Koperasi Produsen Maju Jaya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman bersama Terdakwa II Eko Saputra bin (Alm) Sopian Kebun Plasma Kota Medan yang dikelola oleh Koperasi Produsen Maju Jaya mengalami kerugian sekitar Rp2.926.000,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Arif Budiman alias Arif bin Ahmad Pris**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian hilangnya tandan buah sawit tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 Mei tahun 2021 sekira Pukul 01.15 WIB di Hamparan 53 Areal Perkebunan Plasma Kota Medan yang mana lahan kebun sawit tersebut terletak di Desa Talang Durian Cacar, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu dan pelaku berhasil diamankan bersama Polisi sekira Pukul 04.00 WIB;
 - Bahwa tandan buah sawit yang telah hilang tersebut diatas adalah milik Koperasi Produsen Jaya atau yang biasa disebut Plasma Kota Medan yang mana lahan kebun sawit tersebut terletak di Desa Talang Durian Cacar, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Bahwa Saksi adalah Ketua Koperasi Produsen Maju Jaya dan Saksi juga pemilik lahan kebun kelapa sawit di koperasi tersebut diatas;
 - Bahwa yang telah mengambil tanpa izin tandan buah sawit tersebut adalah: Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman, Terdakwa II Eko Saputra bin (Alm) Sopian, sdr. Heri Iswanto (DPO), dan sdr. Hendra (DPO). Sedangkan yang menjemput atau menguasai tandan buah sawit hasil kejahatan tersebut adalah: Saksi M. Toher bin Pelangai dan Saksi Ari Rahmadoni bin M Toher;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Para Terdakwa mengambil tanpa izin tandan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan alat bantu sebagai berupa: 1 (satu) bilah alat egrek, 1 (satu) bilah alat rojok, 1 (satu) bilah alat gancu, 2 (dua) unit sepeda motor, 2 (dua) pcs senter kepala. Sedangkan yang menguasai tandan buah sawit hasil kejahatan tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hiline pick up dengan Nomor Polisi BE 1529 B warna hitam merah;
 - Bahwa buah sawit yang diambil tanpa izin oleh Para Terdakwa adalah sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan buah sawit dengan berat 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) kg;
 - Bahwa terhadap 54 (lima puluh empat) tandan buah sawit dengan berat 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) kg tersebut di ambil oleh Para Terdakwa dari Hamparan 53 Kebun Plasma Kota Medan milik Koperasi Produsen Maju Jaya yang terletak di Desa Talang Durian Cacar Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tandan buah sawit yang diambil oleh Para Terdakwa memiliki ciri-ciri buah sawit berukuran besar karena berasal dari pohon tanaman tua rata dengan berat rata-rata 24 kg sampai dengan 27 kg per tandan dengan kulit tebal dan cangkang kecil yang dapat dibedakan dengan buah lainnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Mei tahun 2021 sekira sekira pukul 00.45 WIB Saksi berpatroli di Hamparan 53 Areal Perkebunan Sawit Koperasi Produsen Maju Jaya yang terletak di Desa Talang Durian Cacar Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu kemudian Saksi mendapati 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hilina pick up dengan nomor polisi BE 1529 B warna hitam merah berisi muatan sawit mengarah keluar Hamparan 53 Perkebunan Sawit Plasma Kota Medan Koperasi Produsen Maju Jaya kemudian karena Saksi merasa curiga Saksi memberhentikan mobil tersebut dan didapati Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman, Saksi Ari Rahmadoni bin M Toher dan Saksi M. Toher bin Pelangai berada di mobil tersebut kemudian Saksi menanyakan *"Dari mana sawit yang kalian bawa?"* dan Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman mengatakan *"Buah ini punya mendiang bapak Bang Limfem"* kemudian karena merasa curiga Saksi menghubungi sdr. Roy Linfem menggunakan telepon dan menginformasikan bahwa ada yang mengambil tanpa izin tandan buah sawit yang diambil dari Hamparan 53 Perkebunan Kelapa Sawit Plasma Kota Medan yang terletak di Desa Talang Durian Cacar Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu kemudian sdr. Roy Linfem mengintruksikan kepada Saksi untuk mengamankan Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman, Saksi Ari Rahmadoni bin M Toher dan Saksi M. Toher bin Pelangai tersebut, selanjutnya sekira Pukul 03.00 WIB sdr. Roy Linfem datang ke Polsek Kelayang guna melaporkan kejadian tersebut selanjutnya Saksi bersama sdr. Roy Linfem dan pihak kepolisian dilakukan pencarian terhadap pelaku lainnya oleh pihak kepolisian dan berhasil menangkap Terdakwa II Eko Saputra bin (Alm) Sopian sedangkan 2 teman pelaku lain yang bernama sdr. Heri Iswanto dan sdr. Hendra berhasil melarikan diri sedangkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hilina pick up dengan nomor polisi BE 1529 B warna hitam merah yang berisikan penuh tandan buah sawit hasil kejahatan yang dikemudiakan oleh Saksi Ari Rahmadoni bin M Toher bersama dengan ayahnya Saksi M. Toher bin Pelangai berhasil diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polsek Kelayang guna pengusutan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peranan Saksi Ari Rahmadoni bin M Toher adalah yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hilina pick up dengan nomor polisi BE 1529 B warna hitam merah dan yang membantu mengangkat atau memuat tandan buah sawit hasil curian kedalam mobil sedangkan Saksi M. Toher bin Pelangai orang yang dihubungi oleh Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman untuk membawa atau menjual tandan buah sawit hasil kejahatan tersebut;
- Bahwa lahan kebun kelapa sawit yang diambil tanpa izin oleh Para Terdakwa tersebut diatas di Hamparan 53 Kebun Plasma Kota Medan Koperasi Produsen Maju Jaya tersebut adalah milik Anggota Kelompok Tani sedangkan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaannya adalah Ketua Koperasi yaitu Saksi sendiri;
- Bahwa luasan lahan kebun kelapa sawit di Hamparan 53 Kebun Plasma Kota Medan yang dikelola oleh Koperasi Produsen Maju Jaya tersebut ada seluas 30 (tiga puluh) kapling atau 60 (enam puluh) hektar;
- Bahwa seluruh tandan buah sawit sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan buah sawit dengan berat 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) kg tersebut diambil Para Terdakwa dari Hamparan 53 Kebun Plasma Kota Medan yang dikelola oleh Koperasi Produsen Maju Jaya;
- Bahwa kerugian Plasma Kota Medan yang dikelola oleh Koperasi Produsen Maju Jaya akibat dari perbuatan Para Terdakwa sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan buah sawit dengan berat 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) kg dengan harga plasma pada hari itu sejumlah Rp2.330,00 (dua ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) atau total kerugian seluruhnya sejumlah Rp3.098.900,00 (tiga juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Roy Linfem bin (Alm) Sudir Syam**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian hilangnya tandan buah sawit tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 Mei tahun 2021 sekira Pukul 01.15 WIB di Hamparan 53 Areal Perkebunan Plasma Kota Medan yang mana lahan kebun sawit tersebut terletak di Desa Talang Durian Cacar, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu dan pelaku berhasil diamankan bersama Polisi sekira Pukul 04.00 WIB;

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tandan buah sawit yang telah hilang tersebut diatas adalah milik Koperasi Produsen Jaya atau yang biasa disebut Plasma Kota Medan yang mana lahan kebun sawit tersebut terletak di Desa Talang Durian Cacar, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi adalah Ketua Koperasi Produsen Maju Jaya dan Saksi juga pemilik lahan kebun kelapa sawit di koperasi tersebut diatas;
- Bahwa yang telah mengambil tanpa izin tandan buah sawit tersebut adalah: Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman, Terdakwa II Eko Saputra bin (Alm) Sopian, sdr. Heri Iswanto (DPO), dan sdr. Hendra (DPO). Sedangkan yang menjemput atau menguasai tandan buah sawit hasil kejahatan tersebut adalah: Saksi M. Toher bin Pelangai dan Saksi Ari Rahmadoni bin M Toher;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Para Terdakwa mengambil tanpa izin tandan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan alat bantu sebagai berupa: 1 (satu) bilah alat egrek, 1 (satu) bilah alat rojok, 1 (satu) bilah alat gancu, 2 (dua) unit sepeda motor, 2 (dua) pcs senter kepala. Sedangkan yang menguasai tandan buah sawit hasil kejahatan tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hiline pick up dengan Nomor Polisi BE 1529 B warna hitam merah;
- Bahwa buah sawit yang diambil tanpa izin oleh Para Terdakwa adalah sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan buah sawit dengan berat 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) kg;
- Bahwa terhadap 54 (lima puluh empat) tandan buah sawit dengan berat 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) kg tersebut di ambil oleh Para Terdakwa dari Hamparan 53 Kebun Plasma Kota Medan milik Koperasi Produsen Maju Jaya yang terletak di Desa Talang Durian Cacar Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa terhadap tandan buah sawit yang diambil oleh Para Terdakwa memiliki ciri-ciri buah sawit berukuran besar karena berasal dari pohon tanaman tua rata dengan berat rata-rata 24 kg sampai dengan 27 kg per tandan dengan kulit tebal dan cangkang kecil yang dapat dibedakan dengan buah lainnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Mei tahun 2021 sekira pukul 01.15 WIB Saksi mendapat telepon dari teman Saksi Arif Budiman ianya mengatakan bahwa ada tandan buah sawit yang diambil tanpa izin dari Hamparan 53 Kebun Plasma Kota Medan yang terletak di Desa Talang Durian Cacar, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu kemudian Saksi

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Rgt



meminta kepada teman Saksi itu untuk dapat menangkap para pelaku tersebut selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB Saksi datang ke Polsek Kelayang guna melaporkan kejadian tersebut. Setelah melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi selanjutnya bersama Polisi langsung menuju tempat kejadian sekira pukul 04.00 WIB Saksi dan Polisi sampai di lokasi dan melihat Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman telah diamankan oleh warga selanjutnya dilakukan pencarian pelaku lainnya oleh pihak kepolisian dan berhasil menangkap Terdakwa II Eko Saputra bin (Alm) Sopian sedangkan 2 (dua) teman Para Terdakwa yang bernama sdr. Heri Iswanto dan sdr. Hendra berhasil melarikan diri sedangkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hilina pick up dengan nomor polisi BE 1529 B warna hitam merah yang berisikan penuh tandan buah sawit hasil kejahatan yang dikemudiakan oleh Saksi Ari Rahmadoni bin M Toher bersama dengan ayahnya M. Toher bin Pelangai berhasil diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polsek Kelayang guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa peranan Saksi Ari Rahmadoni bin M Toher adalah yang mengemudiakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hilina pick up dengan nomor polisi BE 1529 B warna hitam merah dan yang membantu mengangkat atau memuat tandan buah sawit hasil curian kedalam mobil sedangkan Saksi M. Toher bin Pelangai orang yang dihubungi oleh Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman untuk membawa atau menjual tandan buah sawit hasil kejahatan tersebut;
- Bahwa lahan kebun kelapa sawit yang diambil tanpa izin oleh Para Terdakwa tersebut diatas di Hamparan 53 Kebun Plasma Kota Medan Koperasi Produsen Maju Jaya tersebut adalah milik Anggota Kelompok Tani sedangkan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaannya adalah Ketua Koperasi yaitu Saksi Arif Budiman;
- Bahwa luasan lahan kebun kelapa sawit di Hamparan 53 Kebun Plasma Kota Medan yang dikelola oleh Koperasi Produsen Maju Jaya tersebut ada seluas 30 (tiga puluh) kapling atau 60 (enam puluh) hektar;
- Bahwa seluruh tandan buah sawit sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan buah sawit dengan berat 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) kg tersebut diambil Para Terdakwa dari Hamparan 53 Kebun Plasma Kota Medan yang dikelola oleh Koperasi Produsen Maju Jaya;
- Bahwa kerugian Plasma Kota Medan yang dikelola oleh Koperasi Produsen Maju Jaya akibat dari perbuatan Para Terdakwa sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan buah sawit dengan berat 1.330 (seribu tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh) kg dengan harga plasma pada hari itu sejumlah Rp2.330,00 (dua ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) atau total kerugian seluruhnya sejumlah Rp3.098.900,00 (tiga juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **Jhonhadi bin (Alm) Syam**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian hilangnya tandan buah sawit tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 Mei tahun 2021 sekira Pukul 01.15 WIB di Hamparan 53 Areal Perkebunan Plasma Kota Medan yang mana lahan kebun sawit tersebut terletak di Desa Talang Durian Cacar, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu dan pelaku berhasil diamankan bersama Polisi sekira Pukul 04.00 WIB;
- Bahwa tandan buah sawit yang telah hilang tersebut diatas adalah milik Koperasi Produsen Jaya atau yang biasa disebut Plasma Kota Medan yang mana lahan kebun sawit tersebut terletak di Desa Talang Durian Cacar, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi adalah Ketua Koperasi Produsen Maju Jaya dan Saksi juga pemilik lahan kebun kelapa sawit di koperasi tersebut diatas;
- Bahwa yang telah mengambil tanpa izin tandan buah sawit tersebut adalah: Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman, Terdakwa II Eko Saputra bin (Alm) Sopian, sdr. Heri Iswanto (DPO), dan sdr. Hendra (DPO). Sedangkan yang menjemput atau menguasai tandan buah sawit hasil kejahatan tersebut adalah: Saksi M. Toher bin Pelangai dan Saksi Ari Rahmadoni bin M Toher;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Para Terdakwa mengambil tanpa izin tandan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan alat bantu sebagai berupa: 1 (satu) bilah alat egrek, 1 (satu) bilah alat rojok, 1 (satu) bilah alat gancu, 2 (dua) unit sepeda motor, 2 (dua) pcs senter kepala. Sedangkan yang menguasai tandan buah sawit hasil kejahatan tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hiline pick up dengan Nomor Polisi BE 1529 B warna hitam merah;
- Bahwa buah sawit yang diambil tanpa izin oleh Para Terdakwa adalah sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan buah sawit dengan berat 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) kg;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 54 (lima puluh empat) tandan buah sawit dengan berat 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) kg tersebut di ambil oleh Para Terdakwa dari Hamparan 53 Kebun Plasma Kota Medan milik Koperasi Produsen Maju Jaya yang terletak di Desa Talang Durian Cacar Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa terhadap tandan buah sawit yang diambil oleh Para Terdakwa memiliki ciri-ciri buah sawit berukuran besar karena berasal dari pohon tanaman tua rata dengan berat rata-rata 24 kg sampai dengan 27 kg per tandan dengan kulit tebal dan cangkang kecil yang dapat dibedakan dengan buah lainnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Mei tahun 2021 sekira pukul 01.15 WIB Saksi mendapat telepon dari teman Saksi yang merupakan anggota kelompok tani mengatakan bahwa ada tandan buah sawit yang diambil tanpa izin dari Hamparan 53 Kebun Plasma Kota Medan yang terletak di Desa Talang Durian Cacar, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu kemudian Saksi meminta kepada teman Saksi itu untuk dapat menangkap para pelaku tersebut selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB Saksi datang ke Polsek Kelayang guna melaporkan kejadian tersebut. Setelah melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi selanjutnya bersama Polisi langsung menuju tempat kejadian sekira pukul 04.00 WIB Saksi dan Polisi sampai di lokasi dan melihat Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman telah diamankan oleh warga selanjutnya dilakukan pencarian pelaku lainnya oleh pihak kepolisian dan berhasil menangkap Terdakwa II Eko Saputra bin (Alm) Sopian sedangkan 2 (dua) teman Para Terdakwa yang bernama sdr. Heri Iswanto dan sdr. Hendra berhasil melarikan diri sedangkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hilina pick up dengan nomor polisi BE 1529 B warna hitam merah yang berisikan penuh tandan buah sawit hasil kejahatan yang dikemudikan oleh Saksi Ari Rahmadoni bin M Toher bersama dengan ayahnya M. Toher bin Pelangai berhasil diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polsek Kelayang guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa peranan Saksi Ari Rahmadoni bin M Toher adalah yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hilina pick up dengan nomor polisi BE 1529 B warna hitam merah dan yang membantu mengangkat atau memuat tandan buah sawit hasil curian kedalam mobil sedangkan Saksi M. Toher bin Pelangai orang yang dihubungi oleh Terdakwa I Yudi

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Aditya bin Sarman untuk membawa atau menjual tandan buah sawit hasil kejahatan tersebut;

- Bahwa lahan kebun kelapa sawit yang diambil tanpa izin oleh Para Terdakwa tersebut diatas di Hamparan 53 Kebun Plasma Kota Medan Koperasi Produsen Maju Jaya tersebut adalah milik Anggota Kelompok Tani sedangkan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaannya adalah Ketua Koperasi yaitu Saksi Arif Budiman;
- Bahwa luasan lahan kebun kelapa sawit di Hamparan 53 Kebun Plasma Kota Medan yang dikelola oleh Koperasi Produsen Maju Jaya tersebut ada seluas 30 (tiga puluh) kapling atau 60 (enam puluh) hektar;
- Bahwa seluruh tandan buah sawit sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan buah sawit dengan berat 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) kg tersebut diambil Para Terdakwa dari Hamparan 53 Kebun Plasma Kota Medan yang dikelola oleh Koperasi Produsen Maju Jaya;
- Bahwa kerugian Plasma Kota Medan yang dikelola oleh Koperasi Produsen Maju Jaya akibat dari perbuatan Para Terdakwa sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan buah sawit dengan berat 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) kg dengan harga plasma pada hari itu sejumlah Rp2.330,00 (dua ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) atau total kerugian seluruhnya sejumlah Rp3.098.900,00 (tiga juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi **M. Toher bin (Alm) Pelangai**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian hilangnya tandan buah sawit tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 Mei tahun 2021 sekira Pukul 01.15 WIB di Hamparan 53 Areal Perkebunan Plasma Kota Medan yang mana lahan kebun sawit tersebut terletak di Desa Talang Durian Cacar, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu sekira pukul 04.00 WIB;
- Bahwa tandan buah sawit yang telah hilang tersebut diatas adalah milik Koperasi Produsen Jaya atau yang biasa disebut Plasma Kota Medan yang mana lahan kebun sawit tersebut terletak di Desa Talang Durian Cacar, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi menampung tandan buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa tanpa izin tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 2 Mei tahun 2021 sekira pukul 21.30 WIB Saksi ditelepon oleh Terdakwa I Yudi



Aditya bin Sarman menyuruh Saksi untuk menjemput tandan buah sawit kemudian Saksi mengajak anak Saksi yang bernama Saksi Ari Rahmadoni bin M Toher untuk mengemudikan mobil dan berangkat menuju ke Simpang Jalan Poros Hamparan 53 Posko IV Desa Talang Durian Cacar, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu dengan membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hiline pick up dengan nomor polisi BE 1529 B warna hitam merah yang dikemudikan oleh Saksi Ari Rahmadoni bin M Toher setelah sampai di Simpang Jalan Poros Hamparan 53, pada hari Senin tanggal 3 Mei tahun 2021 sekira pukul 00.15 WIB setelah ditelpon Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman untuk menjemput tandan buah sawit tersebut kemudian ianya ikut dengan mobil menuntun jalan ke lokasi setelah sampai di lokasi kemudian Saksi melihat tumpukan tandan buah sawit dan melihat sdr. Heri Iswanto (DPO) bersama sdr. Hendra (DPO) kemudian Saksi menyuruh Saksi Ari Rahmadoni bin M Toher dan dibantu oleh Terdakwa II Eko Saputra bin (Alm) Sopian, sdr. Heri Iswanto dan sdr. Hendra tersebut mengangkat buah yang sudah ditumpuk dengan menggunakan alat rojok lalu dimasukkan kedalam mobil tersebut sedangkan Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman yang menghitung buah yang masuk kedalam mobil seluruhnya sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan buah sawit hasil kejahatan tersebut setelah dimuat selanjutnya sdr. Heri Iswanto dan sdr. Hendra pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan nomor polisi BM 4183 BV warna biru sedangkan Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman ikut menumpang mobil bermuatan tandan buah sawit tersebut sampai ke Simpang Jalan Poros Hamparan 53. Sekira pukul 01.30 WIB tiba-tiba Saksi di setop oleh warga dan mengamankan Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman tidak lama kemudian sekira Pukul 04.00 WIB Polisi datang lalu menanyai Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman dan berhasil menangkap Saksi dan Saksi Ari Rahmadoni bin M Toher selanjutnya kami semua dan barang bukti dibawa ke Polsek Kelayang guna pengustan lebih lanjut;

- Bahwa tandan buah sawit milik Kebun Plasma Kota Medan yang dikelola oleh Koperasi Produsen Maju Jaya yang telah diambil tanpa izin dan yang telah Saksi terima seluruhnya sebanyak 54 (lima puluh empat) jantang buah sawit atau kurang lebih seberat 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) kg;
- Bahwa alat bantu yang dipergunakan untuk menampung tanda buah kelapa sawit hasil kejahatan tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hiline pick up dengan nomor polisi BE 1529 B warna hitam merah, 1 (satu) buah handphone Nokia senter, dan 2 (dua) bilah alat rojok;

- Bahwa Saksi mau ikut menampung tanda buah kelapa sawit hasil kejahatan tersebut karena berharap mendapatkan uang dari keuntungan menjual tandan buah sawit hasil kejahatan tersebut juga mendapat upah angkutan dari mobil yang Saksi pergunakan yang rencananya Saksi mendapatkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menampung tanda buah kelapa sawit hasil kejahatan dari Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman dan kawan-kawan sebanyak 3 (tiga) kali diantaranya sebagai berikut: **Pertama**, pada hari Kamis tanggal 29 April tahun 2021 yang lalu sekira pukul 11.30 WIB saat itu mereka mengambil tandan buah sawit berukuran kecil-kecil dari pohon sisipan plasma sebanyak 300 (tiga ratus) kg. Yang **kedua** kali pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 yang lalu sekira pukul 16.00 WIB saat itu mereka mengambil tandan buah sawit berukuran besar sebanyak 23 (dua puluh tiga) tandan dengan berat 520 (lima ratus dua puluh) kg. Yang **ketiga** sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan buah sawit berukuran besar dengan berat 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) kg hingga Saksi ditangkap;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi **Ari Rahma Doni bin M. Toher**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian hilangnya tandan buah sawit tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 Mei tahun 2021 sekira Pukul 01.15 WIB di Hamparan 53 Areal Perkebunan Plasma Kota Medan yang mana lahan kebun sawit tersebut terletak di Desa Talang Durian Cacar, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu sekira pukul 04.00 WIB;
- Bahwa tandan buah sawit yang telah hilang tersebut diatas adalah milik Koperasi Produsen Jaya atau yang biasa disebut Plasma Kota Medan yang mana lahan kebun sawit tersebut terletak di Desa Talang Durian Cacar, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi menampung tandan buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa tanpa izin tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 2 Mei tahun 2021 sekira pukul 21.30 WIB ayah Saksi yaitu Saksi M Toher bin Pelangai ditelepon oleh Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman menyuruh Saksi M Toher bin Pelangai untuk menjemput tandan buah sawit kemudian

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi M Toher bin Pelangai mengajak Saksi untuk mengemudikan mobil dan berangkat menuju ke Simpang Jalan Poros Hamparan 53 Posko IV Desa Talang Durian Cacar, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu dengan membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hilina pick up dengan nomor polisi BE 1529 B warna hitam merah yang dikemudikan oleh Saksi setelah sampai di Simpang Jalan Poros Hamparan 53, pada hari Senin tanggal 3 Mei tahun 2021 sekira pukul 00.15 WIB setelah ditelpon Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman untuk menjemput tandan buah sawit tersebut kemudian ianya ikut dengan mobil menuntun jalan ke lokasi setelah sampai di lokasi kemudian Saksi M Toher bin Pelangai melihat tumpukan tandan buah sawit dan melihat sdr. Heri Iswanto (DPO) bersama sdr. Hendra (DPO) kemudian Saksi M Toher bin Pelangai menyuruh Saksi dan dibantu oleh Terdakwa II Eko Saputra bin (Alm) Sopian, sdr. Heri Iswanto dan sdr. Hendra tersebut mengangkat buah yang sudah ditumpuk dengan menggunakan alat rojok lalu dimasukkan kedalam mobil tersebut sedangkan Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman yang menghitung buah yang masuk kedalam mobil seluruhnya sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan buah sawit hasil kejahatan tersebut setelah dimuat selanjutnya sdr. Heri Iswanto dan sdr. Hendra pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan nomor polisi BM 4183 BV warna biru sedangkan Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman ikut menumpang mobil bermuatan tandan buah sawit tersebut sampai ke Simpang Jalan Poros Hamparan 53. Sekira pukul 01.30 WIB tiba-tiba Saksi di setop oleh warga dan mengamankan Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman tidak lama kemudian sekira Pukul 04.00 WIB Polisi datang lalu menanyai Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman dan berhasil menangkap Saksi dan Saksi M Toher bin Pelangai selanjutnya kami semua dan barang bukti dibawa ke Polsek Kelayang guna pengustan lebih lanjut;

- Bahwa tandan buah sawit milik Kebun Plasma Kota Medan yang dikelola oleh Koperasi Produsen Maju Jaya yang telah diambil tanpa izin dan yang telah Saksi terima seluruhnya sebanyak 54 (lima puluh empat) janjang buah sawit atau kurang lebih seberat 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) kg;
- Bahwa alat bantu yang dipergunakan untuk menampung tanda buah kelapa sawit hasil kejahatan tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hiline pick up dengan nomor polisi BE 1529 B warna hitam merah, 1 (satu) buah handphone Nokia senter, dan 2 (dua) bilah alat rojok;

- Bahwa Saksi mau ikut menampung tanda buah kelapa sawit hasil kejahatan tersebut karena berharap mendapatkan uang dari keuntungan menjual tandan buah sawit hasil kejahatan tersebut juga mendapat upah angkutan dari mobil yang Saksi pergunakan yang rencananya Saksi mendapatkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menampung tanda buah kelapa sawit hasil kejahatan dari Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman dan kawan-kawan sebanyak 3 (tiga) kali diantaranya sebagai berikut: **Pertama**, pada hari Kamis tanggal 29 April tahun 2021 yang lalu sekira pukul 11.30 WIB saat itu mereka mengambil tandan buah sawit berukuran kecil-kecil dari pohon sisipan plasma sebanyak 300 (tiga ratus) kg. Yang **kedua** kali pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 yang lalu sekira pukul 16.00 WIB saat itu mereka mengambil tandan buah sawit berukuran besar sebanyak 23 (dua puluh tiga) tandan dengan berat 520 (lima ratus dua puluh) kg. Yang **ketiga** sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan buah sawit berukuran besar dengan berat 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) kg hingga Saksi ditangkap;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kejadian hilangnya tandan buah sawit tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 Mei tahun 2021 sekira Pukul 01.15 WIB di Hamparan 53 Areal Perkebunan Plasma Kota Medan yang mana lahan kebun sawit tersebut terletak di Desa Talang Durian Cacar, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu sekira pukul 04.00 WIB;
- Bahwa tandan buah sawit yang telah hilang tersebut diatas adalah milik Koperasi Produsen Jaya atau yang biasa disebut Plasma Kota Medan yang mana lahan kebun sawit tersebut terletak di Desa Talang Durian Cacar, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa yang telah mengambil tanpa izin tandan buah sawit tersebut adalah: Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman, Terdakwa II Eko Saputra bin (Alm) Sopian, sdr. Heri Iswanto (DPO), dan sdr. Hendra (DPO). Sedangkan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput atau menguasai tandan buah sawit hasil kejahatan tersebut adalah: Saksi M. Toher bin Pelangai dan Saksi Ari Rahmadoni bin M Toher;

- Bahwa Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman bersama Terdakwa II Eko Saputra bin (Alm) Sopian, sdr. Heri Iswanto (DPO), dan sdr. Hendra (DPO) mengambil tanpa izin tandan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan alat bantu sebagai berupa: 1 (satu) bilah alat egrek, 1 (satu) bilah alat rojok, 1 (satu) bilah alat gancu, 2 (dua) unit sepeda motor, 2 (dua) pcs senter kepala. Sedangkan yang menguasai tandan buah sawit hasil kejahatan tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hilina pick up dengan Nomor Polisi BE 1529 B warna hitam merah;
- Bahwa buah sawit yang diambil tanpa izin oleh Para Terdakwa adalah sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan buah sawit dengan berat 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) kg;
- Bahwa terhadap 54 (lima puluh empat) tandan buah sawit dengan berat 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) kg tersebut di ambil oleh Para Terdakwa dari Hamparan 53 Kebun Plasma Kota Medan milik Koperasi Produsen Maju Jaya yang terletak di Desa Talang Durian Cacar Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa terhadap tandan buah sawit yang diambil oleh Para Terdakwa memiliki ciri-ciri buah sawit berukuran besar karena berasal dari pohon tanaman tua rata dengan berat rata-rata 24 kg sampai dengan 27 kg per tandan dengan kulit tebal dan cangkang kecil yang dapat dibedakan dengan buah lainnya;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekitar pukul 19.30 WIB pada saat Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman berada dirumah bersama Terdakwa II Eko Saputra bin (Alm) Sopian kemudian sdr. Heri Iswanto (Daftar Pencarian Orang) bersama sdr. Hendra (Daftar Pencarian Orang) datang berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX dengan nomor polisi BM 4183 BV warna biru dengan mengajak Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman untuk mengambil tandan buah kelapa sawit di hamparan 53 Kebun Plasma Kota Medan yang dikelola oleh Koperasi Produsen Maju Jaya kemudian Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman bersama Terdakwa II Eko Saputra bin (Alm) Sopian sepakat bersama-sama untuk melakukan pencurian tandan buah kelapa sawit tersebut selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman bersama Terdakwa II Eko Saputra bin (Alm) Sopian berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X tanpa no.pol

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menuju lokasi target pencurian yang telah ditentukan di Hamparan 53 Kebun Plasma Kota Medan tersebut dengan membawa alat bantu berupa 2 (dua) egrek, 1 (satu) rojok, 1 (satu) gancu, 2 (dua) sarung tangan, 2 (dua) senter kepala yang sudah di persiapkan sebelumnya kemudian sekitar pukul 20.20 WIB Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman bersama Terdakwa II Eko Saputra bin (Alm) Sopian dan sdr. Heri Iswanto bersama sdr. Hendra tiba di lokasi Hamparan 53 Kebun Plasma Kota Medan tersebut selanjutnya langsung membagi tugas, saat itu Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman bersama dengan sdr. Hendra sedangkan Terdakwa II Eko Saputra bin (Alm) Sopian bersama dengan sdr. Heri Iswanto kemudian masing-masing langsung menghampiri dan mencari buah kelapa sawit dari pohon yang sudah masak atau yang layak dipanen dengan menggunakan senter kepala selanjutnya buah kelapa sawit tersebut di egrek dari pohonnya hingga jatuh kemudian tandan buah kelapa sawit yang sudah jatuh tersebut Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman angkat bersama dengan Terdakwa II Eko Saputra bin (Alm) Sopian untuk disusun menjadi satu tumpukan di lokasi kebun kelapa sawit tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 00.15 WIB Saksi M. Toher Bin (Alm) Pelangai datang dan bertemu dengan Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Hilina pick up dengan nomor polisi BE 1529 B warna hitam merah yang dikemudikan oleh Saksi Ari Rahma Doni bin M. Toher (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) selanjutnya Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman ikut menumpang dengan mobil tersebut menuntun jalan ke lokasi tandan buah kelapa sawit yang sudah terkumpul lalu setelah tiba di lokasi tersebut kemudian sdr. Heri Iswanto bersama sdr. Hendra dan Saksi Ari Rahma Doni bin M. Toher mengangkat buah kelapa sawit dengan menggunakan alat rojok kemudian memasukkan seluruh tandan buah kelapa sawit tersebut kedalam mobil sedangkan Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman menghitung tandan buah kelapa sawit yang masuk kedalam mobil, dengan jumlah seluruhnya sebanyak 54 (lima puluh empat) buah tandan kelapa sawit dengan berat sekitar 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) kg kemudian setelah selesai di muat kedalam mobil selanjutnya sdr. Heri Iswanto bersama sdr. Hendra pulang kerumahnya sedangkan Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman ikut menumpang di mobil bermuatan tandan buah kelapa sawit tersebut lalu saat diperjalanan tepatnya di Simpang Jalan Poros Hamparan 53 Kebun Plasma Kota Medan tersebut sekitar pukul 01.30 WIB tiba-tiba di setop oleh warga kemudian dilaporkan kepada petugas kepolisian dari Sektor Kelayang lalu

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman, Saksi M. Toher Bin (Alm) Pelangai, Saksi Ari Rahma Doni bin M. Toher dan Terdakwa II Eko Saputra bin (Alm) Sopian yang ditangkap dirumahnya, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kelayang;

- Bahwa lahan kebun kelapa sawit yang diambil tanpa izin oleh Para Terdakwa tersebut diatas di Hamparan 53 Kebun Plasma Kota Medan Koperasi Produsen Maju Jaya tersebut adalah milik Anggota Kelompok Tani sedangkan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaannya adalah Ketua Koperasi yaitu Saksi Arif Budiman;
- Bahwa luasan lahan kebun kelapa sawit di Hamparan 53 Kebun Plasma Kota Medan yang dikelola oleh Koperasi Produsen Maju Jaya tersebut ada seluas 30 (tiga puluh) kapling atau 60 (enam puluh) hektar;
- Bahwa seluruh tandan buah sawit sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan buah sawit dengan berat 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) kg tersebut diambil Para Terdakwa dari Hamparan 53 Kebun Plasma Kota Medan yang dikelola oleh Koperasi Produsen Maju Jaya;
- Bahwa kerugian Plasma Kota Medan yang dikelola oleh Koperasi Produsen Maju Jaya akibat dari perbuatan Para Terdakwa sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan buah sawit dengan berat 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) kg dengan harga plasma pada hari itu sejumlah Rp2.330,00 (dua ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) atau total kerugian seluruhnya sejumlah Rp3.098.900,00 (tiga juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya, Para Terdakwa bersama dengan sdr. Heri Iswanto (DPO) dan sdr. Hendra (DPO) beberapa kali melakukan perbutannya diantaranya sebagai berikut: **Pertama**, pada hari Kamis tanggal 29 April tahun 2021 yang lalu sekira pukul 11.30 WIB saat itu Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa mengambil tandan buah sawit berukuran kecil-kecil dari pohon sisipan plasma sebanyak 300 (tiga ratus) kg. Yang **kedua** kali pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 yang lalu sekira pukul 16.00 WIB saat itu Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa mengambil tandan buah sawit berukuran besar sebanyak 23 (dua puluh tiga) tandan dengan berat 520 (lima ratus dua puluh) kg. Yang **ketiga** sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan buah sawit berukuran besar dengan berat 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) kg hingga Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil tandan buah kelapa sawit milik Koperasi Produsen Maju Jaya;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa **Terdakwa II Eko Saputra bin (Alm) Sopian** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kejadian hilangnya tandan buah sawit tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 Mei tahun 2021 sekira Pukul 01.15 WIB di Hamparan 53 Areal Perkebunan Plasma Kota Medan yang mana lahan kebun sawit tersebut terletak di Desa Talang Durian Cacar, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu sekira pukul 04.00 WIB;
- Bahwa tandan buah sawit yang telah hilang tersebut diatas adalah milik Koperasi Produsen Jaya atau yang biasa disebut Plasma Kota Medan yang mana lahan kebun sawit tersebut terletak di Desa Talang Durian Cacar, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa yang telah mengambil tanpa izin tandan buah sawit tersebut adalah: **Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman**, **Terdakwa II Eko Saputra bin (Alm) Sopian**, sdr. Heri Iswanto (DPO), dan sdr. Hendra (DPO). Sedangkan yang menjemput atau menguasai tandan buah sawit hasil kejahatan tersebut adalah: Saksi M. Toher bin Pelangai dan Saksi Ari Rahmadoni bin M Toher;
- Bahwa **Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman** bersama **Terdakwa II Eko Saputra bin (Alm) Sopian**, sdr. Heri Iswanto (DPO), dan sdr. Hendra (DPO) mengambil tanpa izin tandan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan alat bantu sebagai berupa: 1 (satu) bilah alat egrek, 1 (satu) bilah alat rojok, 1 (satu) bilah alat gancu, 2 (dua) unit sepeda motor, 2 (dua) pcs senter kepala. Sedangkan yang menguasai tandan buah sawit hasil kejahatan tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hiline pick up dengan Nomor Polisi BE 1529 B warna hitam merah;
- Bahwa buah sawit yang diambil tanpa izin oleh Para **Terdakwa** adalah sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan buah sawit dengan berat 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) kg;
- Bahwa terhadap 54 (lima puluh empat) tandan buah sawit dengan berat 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) kg tersebut di ambil oleh Para **Terdakwa** dari Hamparan 53 Kebun Plasma Kota Medan milik Koperasi Produsen Maju Jaya yang terletak di Desa Talang Durian Cacar Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa terhadap tandan buah sawit yang diambil oleh Para **Terdakwa** memiliki ciri-ciri buah sawit berukuran besar karena berasal dari pohon tanaman tua rata dengan berat rata-rata 24 kg sampai dengan 27 kg per



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandan dengan kulit tebal dan cangkang kecil yang dapat dibedakan dengan buah lainnya;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekitar pukul 19.30 WIB pada saat Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman berada dirumah bersama Terdakwa II Eko Saputra bin (Alm) Sopian kemudian sdr. Heri Iswanto (Daftar Pencarian Orang) bersama sdr. Hendra (Daftar Pencarian Orang) datang berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX dengan nomor polisi BM 4183 BV warna biru dengan mengajak Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman untuk mengambil tandan buah kelapa sawit di hamparan 53 Kebun Plasma Kota Medan yang dikelola oleh Koperasi Produsen Maju Jaya kemudian Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman bersama Terdakwa II Eko Saputra bin (Alm) Sopian sepakat bersama-sama untuk melakukan pencurian tandan buah kelapa sawit tersebut selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman bersama Terdakwa II Eko Saputra bin (Alm) Sopian berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X tanpa no.pol berangkat menuju lokasi target pencurian yang telah ditentukan di Hamparan 53 Kebun Plasma Kota Medan tersebut dengan membawa alat bantu berupa 2 (dua) egrek, 1 (satu) rojok, 1 (satu) gancu, 2 (dua) sarung tangan, 2 (dua) senter kepala yang sudah di persiapkan sebelumnya kemudian sekitar pukul 20.20 WIB Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman bersama Terdakwa II Eko Saputra bin (Alm) Sopian dan sdr. Heri Iswanto bersama sdr. Hendra tiba di lokasi Hamparan 53 Kebun Plasma Kota Medan tersebut selanjutnya langsung membagi tugas, saat itu Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman bersama dengan sdr. Hendra sedangkan Terdakwa II Eko Saputra bin (Alm) Sopian bersama dengan sdr. Heri Iswanto kemudian masing-masing langsung menghampiri dan mencari buah kelapa sawit dari pohon yang sudah masak atau yang layak dipanen dengan menggunakan senter kepala selanjutnya buah kelapa sawit tersebut di egrek dari pohonnya hingga jatuh kemudian tandan buah kelapa sawit yang sudah jatuh tersebut Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman angkat bersama dengan Terdakwa II Eko Saputra bin (Alm) Sopian untuk disusun menjadi satu tumpukan di lokasi kebun kelapa sawit tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 00.15 WIB Saksi M. Toher Bin (Alm) Pelangai datang dan bertemu dengan Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Hilina pick up dengan nomor polisi BE 1529 B warna hitam merah yang dikemudikan oleh Saksi Ari Rahma Doni bin M. Toher (dilakukan

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



penuntutan secara terpisah) selanjutnya Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman ikut menumpang dengan mobil tersebut menuntun jalan ke lokasi tandan buah kelapa sawit yang sudah terkumpul lalu setelah tiba di lokasi tersebut kemudian sdr. Heri Iswanto bersama sdr. Hendra dan Saksi Ari Rahma Doni bin M. Toher mengangkat buah kelapa sawit dengan menggunakan alat rojok kemudian memasukkan seluruh tandan buah kelapa sawit tersebut kedalam mobil sedangkan Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman menghitung tandan buah kelapa sawit yang masuk kedalam mobil, dengan jumlah seluruhnya sebanyak 54 (lima puluh empat) buah tandan kelapa sawit dengan berat sekitar 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) kg kemudian setelah selesai di muat kedalam mobil selanjutnya sdr. Heri Iswanto bersama sdr. Hendra pulang kerumahnya sedangkan Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman ikut menumpang di mobil bermuatan tandan buah kelapa sawit tersebut lalu saat diperjalanan tepatnya di Simpang Jalan Poros Hamparan 53 Kebun Plasma Kota Medan tersebut sekitar pukul 01.30 WIB tiba-tiba di setop oleh warga kemudian dilaporkan kepada petugas kepolisian dari Sektor Kelayang lalu mengamankan Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman, Saksi M. Toher Bin (Alm) Pelangai, Saksi Ari Rahma Doni bin M. Toher dan Terdakwa II Eko Saputra bin (Alm) Sopian yang ditangkap dirumahnya, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kelayang;

- Bahwa lahan kebun kelapa sawit yang diambil tanpa izin oleh Para Terdakwa tersebut diatas di Hamparan 53 Kebun Plasma Kota Medan Koperasi Produsen Maju Jaya tersebut adalah milik Anggota Kelompok Tani sedangkan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaannya adalah Ketua Koperasi yaitu Saksi Arif Budiman;
- Bahwa luasan lahan kebun kelapa sawit di Hamparan 53 Kebun Plasma Kota Medan yang dikelola oleh Koperasi Produsen Maju Jaya tersebut ada seluas 30 (tiga puluh) kapling atau 60 (enam puluh) hektar;
- Bahwa seluruh tandan buah sawit sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan buah sawit dengan berat 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) kg tersebut diambil Para Terdakwa dari Hamparan 53 Kebun Plasma Kota Medan yang dikelola oleh Koperasi Produsen Maju Jaya;
- Bahwa kerugian Plasma Kota Medan yang dikelola oleh Koperasi Produsen Maju Jaya akibat dari perbuatan Para Terdakwa sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan buah sawit dengan berat 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) kg dengan harga plasma pada hari itu sejumlah Rp2.330,00 (dua ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) atau total kerugian seluruhnya sejumlah



Rp3.098.900,00 (tiga juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya, Para Terdakwa bersama dengan sdr. Heri Iswanto (DPO) dan sdr. Hendra (DPO) beberapa kali melakukan perbutannya diantaranya sebagai berikut: **Pertama**, pada hari Kamis tanggal 29 April tahun 2021 yang lalu sekira pukul 11.30 WIB saat itu Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa mengambil tandan buah sawit berukuran kecil-kecil dari pohon sisipan plasma sebanyak 300 (tiga ratus) kg. Yang **kedua** kali pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 yang lalu sekira pukul 16.00 WIB saat itu Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa mengambil tandan buah sawit berukuran besar sebanyak 23 (dua puluh tiga) tandan dengan berat 520 (lima ratus dua puluh) kg. Yang **ketiga** sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan buah sawit berukuran besar dengan berat 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) kg hingga Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil tandan buah kelapa sawit milik Koperasi Produsen Maju Jaya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 54 (lima puluh empat) tandan buah sawit berukuran besar dengan berat 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) kg;
- 2 (dua) bilah rojok;
- 1 (satu) unit handphone Nokia senter;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hilina pick up dengan nomor polisi BE 1529 B warna hitam merah;
- 2 (dua) helai sarung tangan;
- 2 (dua) unit senter kepala;
- 1 (satu) unit handphone Vivo Y30i warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX dengan nomor polisi BM 4183 BV warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X tanpa body dan nomor polisi;

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap dipersidangan selengkapny tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Kejadian hilangnya tandan buah sawit tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 Mei tahun 2021 sekira Pukul 01.15 WIB di Hamparan 53 Areal Perkebunan Plasma Kota Medan yang mana lahan kebun sawit tersebut terletak di Desa Talang Durian Cacar, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu sekira pukul 04.00 WIB;
- Tandan buah sawit yang telah hilang tersebut diatas adalah milik Koperasi Produsen Jaya atau yang biasa disebut Plasma Kota Medan yang mana lahan kebun sawit tersebut terletak di Desa Talang Durian Cacar, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Yang telah mengambil tanpa izin tandan buah sawit tersebut adalah: Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman, Terdakwa II Eko Saputra bin (Alm) Sopian, sdr. Heri Iswanto (DPO), dan sdr. Hendra (DPO). Sedangkan yang menjemput atau menguasai tandan buah sawit hasil kejahatan tersebut adalah: Saksi M. Toher bin Pelangai dan Saksi Ari Rahmadoni bin M Toher;
- Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman bersama Terdakwa II Eko Saputra bin (Alm) Sopian, sdr. Heri Iswanto (DPO), dan sdr. Hendra (DPO) mengambil tanpa izin tandan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan alat bantu sebagai berupa: 1 (satu) bilah alat egrek, 1 (satu) bilah alat rojok, 1 (satu) bilah alat gancu, 2 (dua) unit sepeda motor, 2 (dua) pcs senter kepala. Sedangkan yang menguasai tandan buah sawit hasil kejahatan tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hilina pick up dengan Nomor Polisi BE 1529 B warna hitam merah;
- Buah sawit yang diambil tanpa izin oleh Para Terdakwa adalah sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan buah sawit dengan berat 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) kg;
- Terhadap 54 (lima puluh empat) tandan buah sawit dengan berat 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) kg tersebut di ambil oleh Para Terdakwa dari Hamparan 53 Kebun Plasma Kota Medan milik Koperasi Produsen Maju Jaya yang terletak di Desa Talang Durian Cacar Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu;
- Awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekitar pukul 19.30 WIB pada saat Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman berada dirumah bersama Terdakwa II Eko Saputra bin (Alm) Sopian kemudian sdr. Heri Iswanto (Daftar Pencarian Orang) bersama sdr. Hendra (Daftar Pencarian Orang) datang berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor polisi BM 4183 BV warna biru dengan mengajak Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman untuk mengambil tandan buah kelapa sawit di hamparan 53 Kebun Plasma Kota Medan yang dikelola oleh Koperasi Produsen Maju Jaya kemudian Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman bersama Terdakwa II Eko Saputra bin (Alm) Sopian sepakat bersama-sama untuk melakukan pencurian tandan buah kelapa sawit tersebut selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman bersama Terdakwa II Eko Saputra bin (Alm) Sopian berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X tanpa no.pol berangkat menuju lokasi target pencurian yang telah ditentukan di Hamparan 53 Kebun Plasma Kota Medan tersebut dengan membawa alat bantu berupa 2 (dua) egrek, 1 (satu) rojok, 1 (satu) gancu, 2 (dua) sarung tangan, 2 (dua) senter kepala yang sudah di persiapkan sebelumnya kemudian sekitar pukul 20.20 WIB Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman bersama Terdakwa II Eko Saputra bin (Alm) Sopian dan sdr. Heri Iswanto bersama sdr. Hendra tiba di lokasi Hamparan 53 Kebun Plasma Kota Medan tersebut selanjutnya langsung membagi tugas, saat itu Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman bersama dengan sdr. Hendra sedangkan Terdakwa II Eko Saputra bin (Alm) Sopian bersama dengan sdr. Heri Iswanto kemudian masing-masing langsung menghampiri dan mencari buah kelapa sawit dari pohon yang sudah masak atau yang layak dipanen dengan menggunakan senter kepala selanjutnya buah kelapa sawit tersebut di egrek dari pohonnya hingga jatuh kemudian tandan buah kelapa sawit yang sudah jatuh tersebut Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman angkat bersama dengan Terdakwa II Eko Saputra bin (Alm) Sopian untuk disusun menjadi satu tumpukan di lokasi kebun kelapa sawit tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 00.15 WIB Saksi M. Toher Bin (Alm) Pelangai datang dan bertemu dengan Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Hilina pick up dengan nomor polisi BE 1529 B warna hitam merah yang dikemudikan oleh Saksi Ari Rahma Doni bin M. Toher (dilakukan penuntutan secara terpisah) selanjutnya Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman ikut menumpang dengan mobil tersebut menuntun jalan ke lokasi tandan buah kelapa sawit yang sudah terkumpul lalu setelah tiba di lokasi tersebut kemudian sdr. Heri Iswanto bersama sdr. Hendra dan Saksi Ari Rahma Doni bin M. Toher mengangkat buah kelapa sawit dengan menggunakan alat rojok kemudian memasukkan seluruh tandan buah kelapa sawit tersebut kedalam mobil sedangkan Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman menghitung tandan buah

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit yang masuk kedalam mobil, dengan jumlah seluruhnya sebanyak 54 (lima puluh empat) buah tandan kelapa sawit dengan berat sekitar 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) kg kemudian setelah selesai di muat kedalam mobil selanjutnya sdr. Heri Iswanto bersama sdr. Hendra pulang kerumahnya sedangkan Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman ikut menumpang di mobil bermuatan tandan buah kelapa sawit tersebut lalu saat diperjalanan tepatnya di Simpang Jalan Poros Hamparan 53 Kebun Plasma Kota Medan tersebut sekitar pukul 01.30 WIB tiba-tiba di setop oleh warga kemudian dilaporkan kepada petugas kepolisian dari Sektor Kelayang lalu mengamankan Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman, Saksi M. Toher Bin (Alm) Pelangai, Saksi Ari Rahma Doni bin M. Toher dan Terdakwa II Eko Saputra bin (Alm) Sopian yang ditangkap dirumahnya, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kelayang;

- Lahan kebun kelapa sawit yang diambil tanpa izin oleh Para Terdakwa tersebut diatas di Hamparan 53 Kebun Plasma Kota Medan Koperasi Produsen Maju Jaya tersebut adalah milik Anggota Kelompok Tani sedangkan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaannya adalah Ketua Koperasi yaitu Saksi Arif Budiman;
- Seluruh tandan buah sawit sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan buah sawit dengan berat 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) kg tersebut diambil Para Terdakwa dari Hamparan 53 Kebun Plasma Kota Medan yang dikelola oleh Koperasi Produsen Maju Jaya;
- Kerugian Plasma Kota Medan yang dikelola oleh Koperasi Produsen Maju Jaya akibat dari perbuatan Para Terdakwa sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan buah sawit dengan berat 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) kg dengan harga plasma pada hari itu sejumlah Rp2.330,00 (dua ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) atau total kerugian seluruhnya sejumlah Rp3.098.900,00 (tiga juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);
- Dalam melakukan perbuatannya, Para Terdakwa bersama dengan sdr. Heri Iswanto (DPO) dan sdr. Hendra (DPO) beberapa kali melakukan perbuatannya diantaranya sebagai berikut: **Pertama**, pada hari Kamis tanggal 29 April tahun 2021 yang lalu sekira pukul 11.30 WIB saat itu Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa mengambil tandan buah sawit berukuran kecil-kecil dari pohon sisipan plasma sebanyak 300 (tiga ratus) kg. Yang **kedua** kali pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 yang lalu sekira pukul 16.00 WIB saat itu Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa mengambil tandan buah sawit berukuran besar sebanyak 23 (dua puluh tiga) tandan dengan

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 520 (lima ratus dua puluh) kg. Yang **ketiga** sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan buah sawit berukuran besar dengan berat 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) kg hingga Para Terdakwa ditangkap;

- Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil tandan buah kelapa sawit milik Koperasi Produsen Maju Jaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ini:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud menguasai barang tersebut secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa mengenai unsur "**Barang Siapa**" menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum) yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selaku melekat pada setiap unsur delik. Subyek hukum tersebut dapat berada dalam kedudukan sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan mendapatkan bahwa benar Terdakwa I bernama **Yudi Aditya bin Sarman**, tempat lahir di Sei Silau Timur, umur 28 tahun, tanggal lahir 9 September 1992, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Seroja RT 025 RW 007 Desa Perkebunan Sei. Lala, Kecamatan Sei. Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, atau Posko IV Desa Talang Durian Cacar, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, dan Terdakwa II bernama **Eko Saputra bin (Alm) Sopian**, tempat lahir di Kerasaan, umur 28 tahun, tanggal lahir 20 Juni 1992, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Talang Durian Cacar, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, Agama Islam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan sopir, hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntutan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang* adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud, bergerak ataupun tidak bergerak yang bernilai ekonomis dan yang dimaksud dengan “*mengambil sesuatu barang secara seluruhnya atau sebagian milik orang lain*” adalah memindahkan barang (berwujud, tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak) yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dikuasanya yang mana pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat dari tempat semula ke tempat lainnya (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Kejadian hilangnya tandan buah sawit tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 Mei tahun 2021 sekira Pukul 01.15 WIB di Hamparan 53 Areal Perkebunan Plasma Kota Medan yang mana lahan kebun sawit tersebut terletak di Desa Talang Durian Cacar, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu sekira pukul 04.00 WIB. Tandan buah sawit yang telah hilang tersebut diatas adalah milik Koperasi Produsen Jaya atau yang biasa disebut Plasma Kota Medan yang mana lahan kebun sawit tersebut terletak di Desa Talang Durian Cacar, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu. Yang telah mengambil tanpa izin tandan buah sawit tersebut adalah: Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman, Terdakwa II Eko Saputra bin (Alm) Sopian, sdr. Heri Iswanto (DPO), dan sdr. Hendra (DPO). Sedangkan yang menjemput atau menguasai tandan buah sawit hasil kejahatan tersebut adalah: Saksi M. Toher bin Pelangai dan Saksi Ari Rahmadoni bin M Toher;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekitar pukul 19.30 WIB pada saat Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman berada dirumah bersama Terdakwa II Eko Saputra bin (Alm) Sopian kemudian sdr. Heri Iswanto (Daftar Pencarian Orang) bersama sdr. Hendra (Daftar Pencarian Orang) datang berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX dengan nomor polisi BM 4183 BV warna biru dengan mengajak Terdakwa I Yudi Aditya

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Sarman untuk mengambil tandan buah kelapa sawit di hamparan 53 Kebun Plasma Kota Medan yang dikelola oleh Koperasi Produsen Maju Jaya kemudian Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman bersama Terdakwa II Eko Saputra bin (Alm) Sopian sepakat bersama-sama untuk melakukan pencurian tandan buah kelapa sawit tersebut selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman bersama Terdakwa II Eko Saputra bin (Alm) Sopian berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X tanpa no.pol berangkat menuju lokasi target pencurian yang telah ditentukan di Hamparan 53 Kebun Plasma Kota Medan tersebut dengan membawa alat bantu berupa 2 (dua) egrek, 1 (satu) rojok, 1 (satu) gancu, 2 (dua) sarung tangan, 2 (dua) senter kepala yang sudah di persiapkan sebelumnya kemudian sekitar pukul 20.20 WIB Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman bersama Terdakwa II Eko Saputra bin (Alm) Sopian dan sdr. Heri Iswanto bersama sdr. Hendra tiba di lokasi Hamparan 53 Kebun Plasma Kota Medan tersebut selanjutnya langsung membagi tugas, saat itu Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman bersama dengan sdr. Hendra sedangkan Terdakwa II Eko Saputra bin (Alm) Sopian bersama dengan sdr. Heri Iswanto kemudian masing-masing langsung menghampiri dan mencari buah kelapa sawit dari pohon yang sudah masak atau yang layak dipanen dengan menggunakan senter kepala selanjutnya buah kelapa sawit tersebut di egrek dari pohonnya hingga jatuh kemudian tandan buah kelapa sawit yang sudah jatuh tersebut Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman angkat bersama dengan Terdakwa II Eko Saputra bin (Alm) Sopian untuk disusun menjadi satu tumpukan di lokasi kebun kelapa sawit tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 00.15 WIB Saksi M. Toher Bin (Alm) Pelangai datang dan bertemu dengan Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Hilina pick up dengan nomor polisi BE 1529 B warna hitam merah yang dikemudikan oleh Saksi Ari Rahma Doni bin M. Toher (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) selanjutnya Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman ikut menumpang dengan mobil tersebut menuntun jalan ke lokasi tandan buah kelapa sawit yang sudah terkumpul lalu setelah tiba di lokasi tersebut kemudian sdr. Heri Iswanto bersama sdr. Hendra dan Saksi Ari Rahma Doni bin M. Toher mengangkat buah kelapa sawit dengan menggunakan alat rojok kemudian memasukkan seluruh tandan buah kelapa sawit tersebut kedalam mobil sedangkan Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman menghitung tandan buah kelapa sawit yang masuk kedalam mobil, dengan jumlah seluruhnya sebanyak 54 (lima puluh empat) buah tandan kelapa sawit dengan berat sekitar 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) kg kemudian setelah

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Rgt



selesai di muat kedalam mobil selanjutnya sdr. Heri Iswanto bersama sdr. Hendra pulang kerumahnya sedangkan Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman ikut menumpang di mobil bermuatan tandan buah kelapa sawit tersebut lalu saat diperjalanan tepatnya di Simpang Jalan Poros Hamparan 53 Kebun Plasma Kota Medan tersebut sekitar pukul 01.30 WIB tiba-tiba di setop oleh warga kemudian dilaporkan kepada petugas kepolisian dari Sektor Kelayang lalu mengamankan Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman, Saksi M. Toher Bin (Alm) Pelangai, Saksi Ari Rahma Doni bin M. Toher dan Terdakwa II Eko Saputra bin (Alm) Sopian yang ditangkap dirumahnya, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kelayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan Maksud Menguasai Barang Tersebut Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan unsur subjektif yang menunjukkan maksud/niat pelaku pada saat mengambil barang kepunyaan orang lain, dimana pelaku melakukan perbuatan tersebut tanpa didasari alas hak yang sah seperti jual-beli atau pinjam-meminjam atau tanpa adanya izin atau persetujuan dari pemiliknya, dengan tujuan agar barang tersebut menjadi miliknya;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/ Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil atau menguasai antara lain ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak (*het brengen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij*). Menimbang, bahwa pengertian sesuatu benda atau barang (*enig goed*), menurut *Memorie van Toelichting* antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan peraturan perundang-undangan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Sementara menurut Jan Remmelink, konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder--tegen*) dengan hukum (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekitar pukul 19.30 WIB pada saat Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman berada dirumah bersama Terdakwa II Eko Saputra bin (Alm) Sopian kemudian sdr. Heri Iswanto (Daftar Pencarian Orang) bersama sdr. Hendra (Daftar Pencarian Orang) datang berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX dengan nomor polisi BM 4183 BV warna biru dengan mengajak Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman untuk mengambil tandan buah kelapa sawit di hamparan 53 Kebun Plasma Kota Medan yang dikelola oleh Koperasi Produsen Maju Jaya kemudian Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman bersama Terdakwa II Eko Saputra bin (Alm) Sopian sepakat bersama-sama untuk melakukan pencurian tandan buah kelapa sawit tersebut selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman bersama Terdakwa II Eko Saputra bin (Alm) Sopian berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X tanpa no.pol berangkat menuju lokasi target pencurian yang telah ditentukan di Hamparan 53 Kebun Plasma Kota Medan tersebut dengan membawa alat bantu berupa 2 (dua) egrek, 1 (satu) rojok, 1 (satu) gancu, 2 (dua) sarung tangan, 2 (dua) senter kepala yang sudah di persiapkan sebelumnya kemudian sekitar pukul 20.20 WIB Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman bersama Terdakwa II Eko Saputra bin (Alm) Sopian dan sdr. Heri Iswanto bersama sdr. Hendra tiba di lokasi Hamparan 53 Kebun Plasma Kota Medan tersebut selanjutnya langsung membagi tugas, saat itu Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman bersama dengan sdr. Hendra sedangkan Terdakwa II Eko Saputra bin (Alm) Sopian bersama dengan sdr. Heri Iswanto kemudian masing-masing langsung menghampiri dan mencari buah kelapa sawit dari pohon yang sudah masak atau yang layak dipanen dengan menggunakan senter kepala selanjutnya buah kelapa sawit tersebut di egrek dari pohonnya hingga jatuh kemudian tandan buah kelapa

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Rgt



sawit yang sudah jatuh tersebut Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman angkat bersama dengan Terdakwa II Eko Saputra bin (Alm) Sopian untuk disusun menjadi satu tumpukan di lokasi kebun kelapa sawit tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 00.15 WIB Saksi M. Toher Bin (Alm) Pelangai datang dan bertemu dengan Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Hilina pick up dengan nomor polisi BE 1529 B warna hitam merah yang dikemudikan oleh Saksi Ari Rahma Doni bin M. Toher (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) selanjutnya Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman ikut menumpang dengan mobil tersebut menuntun jalan ke lokasi tandan buah kelapa sawit yang sudah terkumpul lalu setelah tiba di lokasi tersebut kemudian sdr. Heri Iswanto bersama sdr. Hendra dan Saksi Ari Rahma Doni bin M. Toher mengangkat buah kelapa sawit dengan menggunakan alat rojok kemudian memasukkan seluruh tandan buah kelapa sawit tersebut kedalam mobil sedangkan Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman menghitung tandan buah kelapa sawit yang masuk kedalam mobil, dengan jumlah seluruhnya sebanyak 54 (lima puluh empat) buah tandan kelapa sawit dengan berat sekitar 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) kg kemudian setelah selesai di muat kedalam mobil selanjutnya sdr. Heri Iswanto bersama sdr. Hendra pulang kerumahnya sedangkan Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman ikut menumpang di mobil bermuatan tandan buah kelapa sawit tersebut lalu saat diperjalanan tepatnya di Simpang Jalan Poros Hamparan 53 Kebun Plasma Kota Medan tersebut sekitar pukul 01.30 WIB tiba-tiba di setop oleh warga kemudian dilaporkan kepada petugas kepolisian dari Sektor Kelayang lalu mengamankan Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman, Saksi M. Toher Bin (Alm) Pelangai, Saksi Ari Rahma Doni bin M. Toher dan Terdakwa II Eko Saputra bin (Alm) Sopian yang ditangkap dirumahnya, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kelayang;

Menimbang, Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil tandan buah kelapa sawit milik Koperasi Produsen Maju Jaya. Kerugian Plasma Kota Medan yang dikelola oleh Koperasi Produsen Maju Jaya akibat dari perbuatan Para Terdakwa sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan buah sawit dengan berat 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) kg dengan harga plasma pada hari itu sejumlah Rp2.330,00 (dua ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) atau total kerugian seluruhnya sejumlah Rp3.098.900,00 (tiga juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah). Dalam melakukan perbuatannya, Para Terdakwa bersama dengan sdr. Heri Iswanto (DPO) dan sdr. Hendra (DPO) beberapa kali melakukan perbutannya diantaranya sebagai berikut: **Pertama**, pada hari Kamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 April tahun 2021 yang lalu sekira pukul 11.30 WIB saat itu Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa mengambil tandan buah sawit berukuran kecil-kecil dari pohon sisipan plasma sebanyak 300 (tiga ratus) kg. Yang **kedua** kali pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 yang lalu sekira pukul 16.00 WIB saat itu Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa mengambil tandan buah sawit berukuran besar sebanyak 23 (dua puluh tiga) tandan dengan berat 520 (lima ratus dua puluh) kg. Yang **ketiga** sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan buah sawit berukuran besar dengan berat 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) kg hingga Para Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa telah nyata perbuatan Para Terdakwa mengambil barang berupa sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan buah sawit dengan berat 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) kg tersebut bertujuan mencari keuntungan ekonomis dan dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya, yaitu Koperasi Produsen Maju Jaya, Perbuatan Terdakwa juga secara nyata telah melanggar hak-hak para korban sebagai pemilik karena Para Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang berhak menikmati segala keuntungan atas 54 (lima puluh empat) tandan buah sawit dengan berat 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) kg tersebut, padahal nyata-nyata barang tersebut bukanlah milik Para Terdakwa, melainkan milik Koperasi Produsen Maju Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa menurut SR Sianturi, unsur ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. Yang penting disini adalah abhwa pada saat tindakan itu dilakukan, ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Kejadian hilangnya tandan buah sawit tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 Mei tahun 2021 sekira Pukul 01.15 WIB di Hamparan 53 Areal Perkebunan Plasma Kota Medan yang mana lahan kebun sawit tersebut terletak di Desa Talang Durian Cacar, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu sekira pukul 04.00 WIB. Tandan buah sawit yang telah hilang tersebut diatas adalah milik Koperasi Produsen Jaya atau yang biasa disebut Plasma Kota Medan yang

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana lahan kebun sawit tersebut terletak di Desa Talang Durian Cacar, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu. Yang telah mengambil tanpa izin tandan buah sawit tersebut adalah: Terdakwa I Yudi Aditya bin Sarman, Terdakwa II Eko Saputra bin (Alm) Sopian, sdr. Heri Iswanto (DPO), dan sdr. Hendra (DPO). Sedangkan yang menjemput atau menguasai tandan buah sawit hasil kejahatan tersebut adalah: Saksi M. Toher bin Pelangai dan Saksi Ari Rahmadoni bin M Toher;

Menimbang, Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil tandan buah kelapa sawit milik Koperasi Produsen Maju Jaya. Kerugian Plasma Kota Medan yang dikelola oleh Koperasi Produsen Maju Jaya akibat dari perbuatan Para Terdakwa sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan buah sawit dengan berat 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) kg dengan harga plasma pada hari itu sejumlah Rp2.330,00 (dua ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) atau total kerugian seluruhnya sejumlah Rp3.098.900,00 (tiga juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah). Dalam melakukan perbuatannya, Para Terdakwa bersama dengan sdr. Heri Iswanto (DPO) dan sdr. Hendra (DPO) beberapa kali melakukan perbuatannya diantaranya sebagai berikut: **Pertama**, pada hari Kamis tanggal 29 April tahun 2021 yang lalu sekira pukul 11.30 WIB saat itu Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa mengambil tandan buah sawit berukuran kecil-kecil dari pohon sisipan plasma sebanyak 300 (tiga ratus) kg. Yang **kedua** kali pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 yang lalu sekira pukul 16.00 WIB saat itu Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa mengambil tandan buah sawit berukuran besar sebanyak 23 (dua puluh tiga) tandan dengan berat 520 (lima ratus dua puluh) kg. Yang **ketiga** sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan buah sawit berukuran besar dengan berat 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) kg hingga Para Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka dari itu Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 193 Ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Para Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, selanjutnya lamanya Para Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan perkara ini adalah sebagai berikut:

- 54 (lima puluh empat) tandan buah sawit berukuran besar dengan berat 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) kg;
- 2 (dua) bilah rojok;
- 1 (satu) unit handphone Nokia senter;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hilina pick up dengan nomor polisi BE 1529 B warna hitam merah;
- 2 (dua) helai sarung tangan;
- 2 (dua) unit senter kepala;
- 1 (satu) unit handphone Vivo Y30i warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX dengan nomor polisi BM 4183 BV warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X tanpa body dan nomor polisi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan terhadap status barang bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut: terhadap barang bukti berupa: 54 (lima puluh empat) tandan buah sawit berukuran besar dengan berat 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) kg, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik dari Koperasi Produsen Maju Jaya, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Rgt



barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Arif Budiman alias Arif bin Ahmad Pris. Terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) bilah rojok, 1 (satu) unit handphone Nokia senter, 2 (dua) helai sarung tangan, 2 (dua) unit senter kepala, 1 (satu) unit handphone Vivo Y30i warna biru, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan, terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hilina pick up dengan nomor polisi BE 1529 B warna hitam merah, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX dengan nomor polisi BM 4183 BV warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X tanpa body dan nomor polisi, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dan memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Koperasi Produsen Maju Jaya;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 Ayat (1) KUHP, oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **YUDI ADITYA bin SARMAN** dan Terdakwa II **EKO SAPUTRA bin (Alm) SOPIAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 54 (lima puluh empat) tandan buah Sawit berukuran besar dengan berat 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) kilogram;

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama Arif Budiman alias Arif bin Ahmad Pris;

- 2 (dua) bilah rojok;
- 1 (satu) unit handphone Nokia senter;
- 2 (dua) helai sarung tangan;
- 2 (dua) unit senter kepala;
- 1 (satu) unit handphone Vivo Y30i warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hilina pick up dengan Nomor Polisi BE 1529 B warna hitam merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX dengan nomor polisi BM 4183 BV warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X tanpa body dan nomor polisi;

Dirampas untuk negara;

6. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat pada hari Kamis 29 Juli 2021, oleh kami Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021, oleh Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Petrus Arjuna Sitompul, S.H., dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Jimmy Manurung, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adityas Nugraha, S.H.,

Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.,

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)